



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 349/Pdt.G/2021/PA.Ab

7

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxx, No Hp.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ambon, 07 Juni 1988, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH
2. Nurjia Syukur, SH
3. Ridwan Djafar, SH

Ketiganya adalah advokat dan konsultan hukum berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 01 RT 01/RW 04 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagaimana tersebut pada surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada register kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 239/Pdt.G/2021 tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**.

melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxx, No. Hp.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Ternate, 31 Januari 1983, umur 38 Tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan tidak ada, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 1 dari hal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 25 November 2021 dengan register perkara nomor : 349/Pdt.G/2021/PA.Ab telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, dengan Kutipan akta Nikah No. 350/033/VIII/2020, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. DN.20/XI/2021 tertanggal 18 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Batu Merah kurang lebih 1 Tahun kemudian Penggugat keluar dari rumah Tergugat dan tinggal di rumah keluar Penggugat yang berada di kebun cengkeh dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Siti Salma Azzahra**, Perempuan, Umur 3 bulan dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun semenjak 3 bulan setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak mau sholat;
  - b. Tergugat sering mencaci maki Penggugat apabila Penggugat tidak mengangkat telphon dari Tergugat
  - c. Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berumur 3 bulan.
4. Bahwa Penggugat selama ini selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;

Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 2 dari hal 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Agustus 2021 saat itu Penggugat pergi kerja dan Tergugat menitip pesan adik sepupu penggugat nanti yang menjemput Penggugat pulang kerja, akan tetapi adik sepupu Penggugat tidak angkat dan saat itu juga Penggugat sedang hamil dan mengalami Kontraksi dan sedang dirawat ruang UKS, setelah itu Tergugat menelpon Penggugat dan Penggugat pun lupa menyampaikan keadaan Penggugat sehingga Tergugat marah-marah sampai mencaci maki Penggugat kemudian Penggugat pulang kerumah keluarga Penggugat, satu hari kemudian Tergugat menelpon Penggugat dan berkata “**Demi Allah Beta Thalak 3-Thalak 3- Thalak 3 Se**” tersebut hal itu membuat Penggugat merasa kecewa karena Penggugat saat itu masih hamil tua dan Tergugatpun yang menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama;
6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan terhitung dari tanggal 03 Agustus 2021 sampai di layangkan gugatan ini, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri.
7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 3 dari hal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamiakannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah dimediasi oleh mediator bersertipikat yaitu Tuty Haryanti, MH dan sesuai laporan mediator tertanggal 9 Desember 2021 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis halmana dalam jawaban tersebut memperjelas duduk permasalahan dalam rumah tangga yaitu keadaan tidak rukun akibat kesaalahan antara penggugat dan tergugat, penggugat tidak mau mendegar apa yang disampaikan oleh tergugat, demikian juga tergugat terlalu cepat emosi, sehingga pada puncaknya penggugat tidak mau lagi hidup bersama tergugat;

Bahwa atas jawaban tersebut penggugat dalam replik lisannya bertetap pada gugatan demikian halnya tergugat dalam duplik lisannya bertetap pada jawaban;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P.5 yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.1 (didampingi asli duplikat akta nikah) dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 4 dari hal 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti .P.1 : Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 350/033/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Sirimau pada tanggal 18 November 2021;
- Bukti P. 2 : Fotokopi akta kelahiran Nomor : 8171-LT-03112021-0046 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 10 Januari 2022
- Bukti P. 3 : Fotokopi kartu keluarga Nomor : 8171021007090014 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 10 Januari 2022
- Bukti P. 4 : Fotokopi short message sarvis (sms) tergugat kepada penggugat

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Atika Lestaluhi binti Tamrin Lestaluhi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dalam pernikahannya telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Sitti Salma Azzahra, umur 3 bulan;
  - Bahwa setelah kedua menikah hidup rukun akan tetapi sejak tanggal 3 Agustus 2021 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun yang disebabkan karena tergugat berlaku kasar kepada penggugat dan mengeluarkan kata-kata kotor \;
  - Bahwa sejak tanggal tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah;
  - Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
  - Bahwa ada upaya dari tergugat untuk memperbaiki rumah tangga tapi penggugat tidak bersedia lagi untuk rukun;

Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 5 dari hal 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Efendi Zulkarnaian bin Zulkarnain zubir di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dalam pernikahannya telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Sitti Salma Azzahra, umur 3 bulan;
- Bahwa setelah kedua menikah hidup rukun akan tetapi sejak tanggal 3 Agustus 2021 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun yang disebabkan karena tergugat berlaku kasar kepada penggugat dan mengeluarkan kata-kata kotor \;
- Bahwa sejak tanggal tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa ada upaya dari tergugat untuk memperbaiki rumah tangga tapi penggugat tidak bersedia lagi untuk rukun;

Bahwa tergugat telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut T.1 sampai dengan T.4 telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti .T.1 : Fotokopi chetingan antara tergugat dengan penggugat yang isinya mengandung nilai pertengkarannya antara keduanya;
- Bukti T.2 : Fotokopi chetingan antara tergugat dengan penggugat yang isinya mengandung nilai pertengkarannya antara keduanya
- Bukti T.3 : Fotokopi chetingan antara tergugat dengan penggugat yang isinya mengandung nilai pertengkarannya antara keduanya
- Bukti T. 4 : Fotokopi chetingan antara tergugat dengan penggugat yang isinya mengandung nilai pertengkarannya antara keduanya

Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 6 dari hal 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat disamping telah mengajukan alat bukti surat, telah mengajukan seorang saksi Muhamad Ma'lum Ningkelula, (adik kandung tergugat) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saya tahu tergugat dan penggugat adalah suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa saya tahu rumah tangga tergugat dan penggugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya mengetahui rumah tangga tergugat dan penggugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saya tahu perpisahan tersebut akibat tergugat sering bertengkar dengan penggugat karena tergugat sering berkata kasar

Bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat bertetap pada gugatan dan tergugat mengikuti menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal sebagai tersebut dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikannya akana tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, maka keduanya telah dimediasi oleh mediator yang telah bersertipikat dan sesuai laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan untuk bercerai dengan tergugat karena rumah tangga tidak rukun akibat sikap tergugat yang sering berkata kasar dan emosional, sehingga pada puncaknya

Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 7 dari hal 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup berpisah sejak tanggal 3 Agustus 2021 hingga saat ini dan selama pisah tergugat tidak memberikan nafkah baik untuk penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dengan klausul bahwa penggugat tidak mau mendengar apa yang tergugat sampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, maka permasalahan dalam perkara ini adalah : benarkah rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit yang dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan karena tergugat sering kasar?

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban tertulis telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dengan klausul bahwa pertengkaran diakibatkan karena penggugat tidak mau mendengar apa yang tergugat sampaikan;

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat merupakan pengakuan berklausul, halmana pengakuan merupakan bukti permulaan namun untuk mencari kebenaran materil, maka pembuktian atas dalil-dalil gugatan penggugat tetap harus dilaksanakan, sehingga atas problema hukum tersebut sebagai telah disebutkan di atas, maka penggugat selaku pengaju perkara dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dan kemudian beban pembuktian kepada tergugat sebagaimana diatur dalam "Risalatul qadha" yang menyebutkan : البينة على المدعى وايمين على من انكر jo pasal 283 R.Bg yaitu bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat baik bentuk surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1) berupa fotokopi akta nikah yang juga bersamaan dengan asli duplikat akta

Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 8 dari hal 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dan bukti tersebut dibenarkan oleh tergugat, sehingga nilai pembuktian secara materil telah terpenuhi, maka berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat merupakan bukti permulaan sebagaimana tersebut pada pasal 284 R.Bg jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 288 K/Sip/19783 tanggal 16 Desember 1975;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 dan P. 4 adalah akta kelahiran anak dan kartu keluarga, bukti tersebut dibenarkan oleh tergugat, jika dihubungkan dengan keterangan saksi, baik saksi penggugat maupun saksi tergugat mengatakan dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Salma Azzahra, umur 3 (tiga) bulan

Menimbang, bahwa dalam sengketa status perkawinan, baik bukti dari penggugat maupun bukti tergugat dapat disatukan sepanjang memiliki korehensi yuridis pembuktian, dalam hal ini bukti T.1 sampai dengan T.4 sama dengan bukti P. 4 halmana bukti tersebut sangat erat hubungannya dengan substansi perkara yaitu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat dan seorang saksi tergugat mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun, apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat T.1 samapai dengan T.4 serta P.4 maka harus dinyatakan bahwa telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas dan keterangan para saksi merupakan bentuk pertengkaran nonfisik dalam arti bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dapat diklasifikasi terus menerus terjadi perselisihan ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terjadi pertengkaran fisik, namun yang terbukti adalah dalam bentuk non fisik yaitu sikap tergugat yang kasar kepada penggugat demikian halnya penggugat tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh tergugat, meski itu merupakan kepentingan dan kemaslahatan rumah tangga, sehingga memberikan kesan bahwa baik penggugat maupun tergugat tidak searah dan

Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 9 dari hal 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling menghargai dilain sisi tergugat cepat emosi dan disisi lain penggugat bersifat apatis, maka meski tidak terjadi pertengkaran fisik, namun bukan berarti bahwa pertengkaran fisik sebagai hal yang mutlak penentu apakah rumah tangga pecah ataupun tidak pecah dan atas keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, patut untuk dinyatakan telah terjadi disharmonisasi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi penggugat dan seorang saksi tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi disharmonisasi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi penggugat dan keterangan seorang saksi tergugat harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa disharmonisasi perkawinan dalam rumah tangga alat ukurnya bukan semata-mata terjadi pertengkaran fisik antara penggugat dan tergugat, akan tetapi saling diam dan saling tidak menghargai antara suami istri sudah cukup untuk dikatakan keadaan rumah tangga dalam situasi disharmonisasi perkawinan, apalagi pengakuan tergugat telah membenarkan berkata kasar sehingga menjadikan penggugat tertekan secara mental bahkan merasa terganggu penggugat merasa tidak nyaman memiliki suami seperti tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan disharmonisasi perkawinan tidak melekat kemutlakan dalam arti penetapan sesuai kasuistik yang terjadi, halmana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada sebenarnya masih ada peluang untuk rukun, apalagi pisahnya baru 5 (lima) bulan, namun alat ukur dari hati antara penggugat dan tergugat meski sudah dinasehati bahkan sudah dimediasi penggugat bertetap untuk cerai, sementara tergugat pasrah dan berharap bisa rukun;

Menimbang, bahwa dalam sengketa rumah tangga tidak patut mempertimbangkan siapa yang salah, apakah suami atau istri, akan tetapi yang

Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 10 dari hal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah keadaan rumah tangga benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga hal itu menjadi faktor penentu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian situasi dan kondisi rumah tangga sebagaimana tergambar dalam fakta hukum tersebut di atas, sangat sulit untuk menjadikan rumah tangga yang seutuhnya oleh karena baik sikap penggugat dan juga sikap tergugat tidaklah berusaha agar rumah tangga menjadi baik, sehingga keadaan demikian telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum angka dua dalam gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 11 dari hal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000.- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis, 20 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443.H dengan Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI sebagai ketua majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH sebagai hakim anggota, putusan mana hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim anggota serta Drs. Hamjah Tuhalele, MH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Panitera Pengganti

Arifa Latuconsina, S.Ag

Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 12 dari hal 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 75.000.-
3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000.-
4. Panggilan : Rp. 300.000.-
5. Redaksi : Rp. 10.000.-
6. Materai : Rp. 10.000.-

Jumlah : Rp. 445.000.-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2021/PA.Ab

Hal 13 dari hal 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)